



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 720 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TANGGAP INSIDEN SIBER (COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM) KABUPATEN POLEWALI MANDAR

BUPATI POLEWALI MANDAR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Badan Siber Sandi Negara Nomor T.1249/BSSN/D3/PS.02.02/05/2023 perihal Penunjukan Instansi Pemerintah Daerah dalam Program CSIRT Tahun 2024 pada angka 2, huruf b angka 1;
- b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
3. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2021 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 101);
4. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 19 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 Nomor 19).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Tanggap Insiden Siber (*Computer Security Incident Response Team*) Kabupaten Polewali Mandar yang selanjutnya disebut POLMANKAB-CSIRT dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA POLMANKAB-CSIRT mempunyai layanan, berupa :
1. Layanan reaktif, yaitu :
 - a. Pemberian peringatan siber (*alerts and warning*);
 - b. Penanggulangan dan pemulihan insiden siber (*incident handling*);
 - c. Penanganan kerawanan (*vulnerability handling*);
 - d. Penanganan artifak (*artifact handling*);
 2. Layanan proaktif yaitu audit atau penilaian keamanan (*security audit or assessment*);
 3. Layanan manajemen kualitas keamanan, yaitu :
 - a. Analisis risiko (*risk analysis*);
 - b. Edukasi dan pelatihan (*education/training*).
- KETIGA : POLMANKAB-CSIRT memiliki konstituen yaitu pengguna TIK di lingkungan Kabupaten Polewali Mandar.
- KEEMPAT : POLMANKAB-CSIRT mempunyai susunan tim dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
1. Ketua, mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu :
 - a. Memimpin pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab atas kegiatan di POLMANKAB-CSIRT;
 - b. Menyediakan *Point Of Contact* (POC) untuk POLMANKAB-CSIRT, berupa alamat email, nomor telepon, dan komunikasi lainnya;
 - c. Bertanggung jawab dalam pengalokasian sumber daya yang dibutuhkan untuk mengoperasionalkan layanan POLMANKAB-CSIRT;
 - d. Mengkoordinasikan POLMANKAB-CSIRT dengan instansi dan pihak-pihak terkait lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi POLMANKAB-CSIRT, serta menjalin kerja sama antar CSIRT;
 - e. Memantau operasional dan kinerja POLMANKAB-CSIRT;
 - f. Membuat perencanaan operasional dan strategis mengenai POLMANKAB -CSIRT;
 - g. Mengkoordinasikan edukasi dan pelatihan mengenai keamanan siber di lingkungan POLMANKAB -CSIRT;
 - h. Menyusun dan menyampaikan laporan kepada Bupati Polewali Mandar.
 2. Sekretaris, mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu:
 - a. Melaksanakan fungsi kesekretariatan/ ketatausahaan meliputi administrasi dan dokumentasi pada operasional layanan POLMANKAB -CSIRT;
 - b. Membantu Ketua POLMANKAB -CSIRT dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya;
 - c. Menyelenggarakan rapat-rapat koordinasi.
 3. Tim Penanggulangan dan Pemulihan Insiden, Tim ini memiliki tugas dan tanggung jawab :
 - a. Menjadi narahubung untuk POLMANKAB -CSIRT dan melakukan tugas koordinasi apabila terjadi insiden siber;

- b. Menerima peringatan siber yang ditujukan untuk POLMANKAB -CSIRT dan memberikan peringatan siber ke CSIRT lainnya;
 - c. Melakukan penanggulangan dan pemulihan insiden secara cepat dan tepat;
 - d. Melakukan tindakan korektif atas celah kerawanan (*vulnerability*) yang ditemukan;
 - e. Melakukan pemeriksaan dan analisis terhadap artifak yang ditemukan;
 - f. Melakukan analisis risiko;
 - g. Melakukan audit atau penilaian keamanan;
 - h. Menjadi tim teknis yang memberikan edukasi dan pelatihan.
4. Sub Tim Pengelola Jaringan dan *Server*. Sub Tim ini dipimpin oleh seorang koordinator dan mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu :
- a. Membuat dokumentasi jaringan yang operasional, berupa dokumentasi konfigurasi, dokumentasi lalu lintas normal (*baseline*) jaringan, dan dokumentasi performa jaringan;
 - b. Menyiapkan perangkat jaringan yang diperlukan untuk melakukan deteksi intrusi di jaringan dan analisa log di *server*;
 - c. Melakukan analisa log dan rekam digital lainnya pada jaringan dan *server*;
 - d. Menerapkan konsep keamanan pada konfigurasi jaringan dan meminimalisir celah keamanan di jaringan;
 - e. Melakukan pemantauan lalu lintas jaringan dan memeriksa apabila terdapat anomali di jaringan;
 - f. Melakukan tindakan korektif pada jaringan dan *server* sebagai solusi atas insiden siber maupun temuan celah keamanan;
 - g. Berkoordinasi dengan *Internet Service Provider* (ISP), jika diperlukan;
 - h. Menjadi tim teknis yang memberikan edukasi dan pelatihan.
5. Sub Tim Keamanan Informasi, Sub Tim ini dipimpin oleh seorang koordinator dan mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu :
- a. Melakukan deteksi dan identifikasi serangan siber;
 - b. Melakukan triase insiden meliputi penilaian dampak dan prioritas insiden;
 - c. Melakukan analisis dan menemukan celah keamanan yang menjadi penyebab insiden siber;
 - d. Melakukan tindakan korektif untuk menanggulangi insiden siber;
 - e. Melakukan tindakan korektif berupa perbaikan celah keamanan (*hardening*) untuk mencegah insiden terulang kembali;

- f. Melakukan pemeriksaan dan analisis terhadap artifak yang ditemukan;
 - g. Melakukan audit atau penilaian keamanan;
 - h. Melakukan analisis risiko;
 - i. Menjadi tim teknis yang memberikan edukasi dan pelatihan.
6. Sub Tim *Website Administrator* dan Aplikasi, Sub Tim ini dipimpin oleh seorang koordinator dan mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu :
- a. Melakukan pengelolaan terhadap *content* website atau sistem informasi dan komunikasi lainnya;
 - b. Melakukan *backup* data secara berkala dan menyiapkan *website* cadangan sebagai solusi sementara apabila terjadi insiden siber;
 - c. Berkoordinasi dengan pengguna sistem informasi ketika insiden;
 - d. Melakukan tindakan korektif pada aplikasi sebagai solusi atas insiden siber maupun temuan celah keamanan.
7. Agen Insiden Keamanan Siber, beranggotakan Pejabat/Staf pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi pada setiap Perangkat Daerah mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- a. Melaporkan kejadian insiden Siber yang terjadi pada unit kerjanya kepada Tim Penanggulangan dan Pemulihan Insiden;
 - b. Melakukan monitoring keamanan informasi yang terjadi pada masing-masing unit kerjanya

- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas, Ketua POLMANKAB -CSIRT bertanggung jawab kepada Bupati Polewali Mandar
- KEENAM : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas POLMANKAB -CSIRT dapat berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak-pihak lain.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Polewali
Pada tanggal 5 Juni 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 5 Juni 2023



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
 NOMOR : 720 TAHUN 2023
 TANGGAL : 5 JUNI 2023

SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM TANGGAP INSIDEN SIBER
 (COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM)
 KABUPATEN POLEWALI MANDAR
 (POLMANKAB-CSIRT)

NO.	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Ketua	Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Polewali Mandar
2.	Sekretaris	Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Polewali Mandar
3.	Koordinator Tim Penanggulangan dan Pemulihan Insiden	Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Persandian Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Polewali Mandar
4.	Sub Tim Pengelola Jaringan dan <i>Server</i>	
	a. Koordinator	Hj. Mahyuni, S.Kom (Fungsional Pranata Komputer Bidang Teknolgi Informasi dan Persandian DiskominfoSP)
	b. Anggota	1. Fathurrahman, S.IP (Staf Bidang Teknologi Informasi dan Persandian DiskominfoSP) 2. Zulfan Jauhary, S.Kom (Staf Bidang Teknologi Informasi dan Persandian DiskominfoSP) 3. Ilham, SP (Staf Bidang Teknolgi Informasi dan Persandian DiskominfoSP)
5.	Sub Tim Keamanan Informasi	
	a. Koordinator	Amy Faisal, S.ST (Fungsional Pranata Komputer Bidang Teknolgi Informasi dan Persandian DiskominfoSP))
	b. Anggota	1. Andi Mustakim, S.Kom (Staf Bidang Teknolgi Informasi dan Persandian DiskominfoSP) 2. Muhammad Mihram (Staf Bidang Teknolgi Informasi dan Persandian DiskominfoSP) 3. Abd. Rajab (Staf Bidang Teknolgi Informasi dan Persandian DiskominfoSP) 4. Saiful Haq MS, S.Kom (Staf Bidang Teknolgi Informasi dan Persandian DiskominfoSP)

6.	Sub Tim Website Administrator dan Aplikasi	
	a. Koordinator	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian
	b. Anggota	1. St Muhajarah (Staf Bidang Informasi dan Komunikasi DiskominfoSP) 2. Wahyu Julianto (Staf Bidang Teknolgi Informasi dan Persandian DiskominfoSP)
7.	Agen Insiden Keamanan Siber	Pejabat/Staf admin Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Pada Masing-masing Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar

Ditetapkan di Polewali
Pada tanggal 5 Juni 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 5 Juni 2023

